



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2020/PNUnh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUMARDI ALIAS
MUJUR BIN AMBO ANGKA;
2. Tempat lahir : Poli-polia;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun/12 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taosu, Kecamatan Poli-polia,
Kabupaten Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Nopember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 5/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUnh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMARDI Alias MUJUR Bin AMBO ANGKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMARDI Alias MUJUR Bin AMBO ANGKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa plat.
- 2 (dua) lembar plat No. Pol : DT 6512 PA.

Dikembalikan kepada saksi Sapriansyah, SE

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos switer lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan JUMARDI Alias MUJUR Bin AMBO ANGKA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa JUMARDI ALS MUJUR Bin AMBO ANGKA Bersama-sama dengan ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, sekira jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Kel. Lambuya Kec Lambuya Kab Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Angga (DPO) dalam perjalanan dari kendari menuju ke Poli-polia dengan Angga (DPO) mengendarai sepeda motor merek Honda beat warna Hitam terdakwa lalu melihat sepeda motor DT 6512 PA sedang diparkir di halaman rumah milik saksi Sapriansyah, SE, dengan kuncinya masih terpasang sehingga terdakwa meminta Angga untuk berhenti dengan cara terdakwa menepuk bahu kanan Angga sambil terdakwa berkata “singgah ko Angga ada motor masih ada kuncinya” lalu Angga berhenti di pinggir jalan tidak jauh dari depan rumah tempat sepeda motor diparkir, saat Angga berhenti terdakwa berkata “kita ambil ini motor kita pake-pake dikampung”, dan dijawab angga “iya, terserah mi kau”;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan angga untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa lalu menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir sedangkan Angga menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor, setelah melihat kondisi rumah yang tidak ada orang terdakwa lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor, namun saat terdakwa sedang memutar arah, kemudian datang saksi Muhammad Aimar sambil berteriak pencuri sambil berusaha menahan terdakwa dengan cara menarik switer terdakwa, terdakwa yang mengetahui jika ada yang mengetahui perbuatan terdakwa, terdakwa tetap berusaha membawa pergi sepeda motor tersebut namun saksi Muhammad Aimar tersebut tetap berusaha menahan terdakwa dengan cara menarik switer dan sadel motor, namun saat di jalan raya, pegangan laki-laki tersebut terlepas dan saksi terjatuh ke Aspal sehingga terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan Angga berhasil membawa pergi sepeda motor lalu dalam perjalanan pulang tepatnya di pertigaan Lambuya terdakwa dengan Angga berpisah dengan Angga (DPO) menuju kearah Konsel sedangkan terdakwa mengarah ke Poli-polia, lalu sekira jam 21.50 Wita terdakwa tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa mengganti celana pendek yang terdakwa pakai dengan celana panjang, lalu terdakwa meminta teman terdakwa yakni saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh



Agri yang sementara berada di rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Agri mengiyakan permintaan untuk menjemput terdakwa di rumah kosong, terdakwa lalu pergi kerumah kosong tersebut sedangkan saksi Agri menyusul dibelakang terdakwa, lalu setibanya terdakwa di rumah kosong tersebut terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan Nopol. DT 6512 PA tersebut dibelakang rumah kosong, lalu terdakwa membuka plat depan menggunakan kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, pada terdakwa membuka plat motor bagian belakang lalu datang saksi Agri menemui terdakwa, lalu saksi Agri yang melihat terdakwa sementara membuka plat motor, Agri bertanya "kenapa ko buka platnya, motor dari mana itu", jawab terdakwa "motor saya ambil dilambuya", lalu terdakwa menyuruh Agri membantu menyenter terdakwa menggunakan HP milik terdakwa, setelah Plat motor berhasil terdakwa lepas, terdakwa menyimpan kedua plat motor tersebut di dalam sepeda motor matic merek honda Beat warna hitam yang di pakai oleh saksi Agri.;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi saksi Sapriansyah, SE dan akibat kejadian tersebut saksi Apriansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa JUMARDI ALS MUJUR Bin AMBO ANGKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa JUMARDI ALS MUJUR Bin AMBO ANGKA Bersama-sama dengan ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, sekira jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Kel. Lambuya Kec Lambuya Kab Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Angga (DPO) dalam perjalanan dari kendari menuju ke Poli-polia dengan Angga (DPO) mengendarai sepeda motor merek Honda beat warna Hitam terdakwa lalu melihat sepeda motor DT 6512 PA sedang diparkir di halaman



rumah milik saksi Sapriansyah, SE, dengan kuncinya masih terpasang sehingga terdakwa meminta Angga untuk berhenti dengan cara terdakwa menepuk bahu kanan Angga sambil terdakwa berkata "singgah ko Angga ada motor masih ada kuncinya" lalu Angga berhenti di pinggir jalan tidak jauh dari depan rumah tempat sepeda motor diparkir, saat Angga berhenti terdakwa berkata "kita ambil ini motor kita pake-pake dikampung", dan dijawab angga "iya, terserah mi kau";

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan angga untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa lalu menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir sedangkan Angga menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor, setelah melihat kondisi rumah yang tidak ada orang terdakwa lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor, namun saat terdakwa sedang memutar arah, kemudian datang saksi Muhammad Aimar sambil berteriak pencuri sambil berusaha menahan terdakwa dengan cara menarik switer terdakwa, terdakwa yang mengetahui jika ada yang mengetahui perbuatan terdakwa, terdakwa tetap berusaha membawa pergi sepeda motor tersebut namun saksi Muhammad Aimar tersebut tetap berusaha menahan terdakwa dengan cara menarik switer dan sadel motor, namun saat di jalan raya, pegangan laki-laki tersebut terlepas dan saksi terjatuh ke Aspal sehingga terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa dan Angga berhasil membawa pergi sepeda motor lalu dalam perjalanan pulang tepatnya di pertigaan Lambuya terdakwa dengan Angga berpisah dengan Angga (DPO) menuju kearah Konsel sedangkan terdakwa mengarah ke Poli-polia, lalu sekira jam 21.50 Wita terdakwa tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa mengganti celana pendek yang terdakwa pakai dengan celana panjang, lalu terdakwa meminta teman terdakwa yakni saksi Agri yang sementara berada di rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Agri mengiyakan permintaan untuk menjemput terdakwa di rumah kosong, terdakwa lalu pergi kerumah kosong tersebut sedangkan saksi Agri menyusul dibelakang terdakwa, lalu setibanya terdakwa di rumah kosong tersebut terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan Nopol. DT 6512 PA tersebut dibelakang rumah kosong, lalu terdakwa membuka plat depan menggunakan kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, pada terdakwa membuka plat motor bagian belakang lalu datang saksi Agri menemui terdakwa, lalu saksi Agri yang melihat terdakwa sementara membuka plat motor, Agri bertanya "kenapa ko buka platnya, motor



dari mana itu”, jawab terdakwa “motor saya ambil dilambuya”, lalu terdakwa menyuruh Agri membantu menyenter terdakwa menggunakan HP milik terdakwa, setelah Plat motor berhasil terdakwa lepas, terdakwa menyimpan kedua plat motor tersebut di dalam sepeda motor matic merek honda Beat warna hitam yang di pakai oleh saksi Agri;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi saksi Sapriansyah, SE dan akibat kejadian tersebut saksi Apriansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa JUMARDI ALS MUJUR Bin AMBO ANGKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Aimar Sakti alias Aimar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian motor;
- Bahwa motor yang hilang adalah motor milik bapak Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA;
- Bahwa motor milik bapak Saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Saksi di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pelaku yang mengambil motor milik bapak Saksi tersebut berjumlah satu orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik bapak Saksi, namun Saksi masih mengenali wajahnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengenali wajah pelaku yang mengambil motor milik bapak Saksi tersebut karena pada saat itu Saksi melihat langsung pelaku sedang berusaha membawa pergi sepeda motor bapak Saksi, saat itu Saksi sempat berteriak “pencuri” berulang-ulang, dan pelaku sempat menoleh ke arah Saksi sehingga Saksi sempat mengenali wajah pelaku yang mengambil motor bapak Saksi tersebut;



- Bahwa Saat motor milik bapak saksi tersebut diparkir, kunci kontaknya masih terpasang di motor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi memarkir sepeda motor milik bapak Saksi tersebut di halaman depan rumah Saksi, dan Saksi sengaja tidak mencabut kunci kontaknya karena Saksi hanya pergi berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir, lalu sekitar pukul 20.30 WITA, saat Saksi masih duduk di halte, Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi tidak kenali sedang berusaha membawa pergi sepeda motor milik bapak Saksi tersebut. lalu Saksi berteriak "pencuri" berulang-ulang sambil berlari menghampiri pelaku dan pelaku sempat menoleh ke arah Saksi lalu pelaku menyalakan sepeda motor tersebut, saat pelaku berusaha pergi Saksi memegang dan menarik baju sweater pelaku, dan pelaku menjalankan sepeda motor dengan kencang sehingga kaki Saksi terseret di aspal dan pegangan Saksi di baju pelaku terlepas, lalu Saksi terjatuh di aspal;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa plat tersebut merupakan motor milik bapak Saksi yang hilang dan 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor DT 6512 PA adalah plat motor milik bapak Saksi yang hilang, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat mengambil motor milik bapak Saksi;
- Bahwa halaman rumah Saksi berpagar, tetapi orang dapat masuk dengan mudah ke halaman rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Safriansyah, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian motor;
- Bahwa motor yang hilang adalah motor milik Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 6512 PA;
- Bahwa motor milik Saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Saksi di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;



- Bahwa ada ciri khusus dari sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut yaitu pada lampu sein depan dipasang lampu variasi warna putih;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor Saksi, nanti setelah di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat motor milik Saksi tersebut hilang, Saksi sedang berada di Unaaha lalu Saksi ditelepon oleh tetangga Saksi yang bernama Ulil yang menyampaikan bahwa motor Saksi telah diambil orang, kemudian saat Saksi pulang ke rumah, anak Saksi yang bernama Aimar menyampaikan bahwa sepeda motor yang diparkir di halaman rumah diambil oleh laki-laki yang tidak ia kenali;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.40 WITA saat Saksi dalam perjalanan pulang dari Unaaha, Saksi menerima telepon dari Ulil tetangga Saksi yang menyampaikan jika sepeda motor Saksi telah hilang dicuri, lalu setibanya di rumah, Saksi Aimar menyampaikan bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah, lalu Saksi Aimar pergi duduk di halte, tiba-tiba Saksi Aimar melihat ada seorang laki-laki tidak dikenal berusaha membawa pergi motor tersebut, lalu Saksi Aimar menghampiri pelaku dan menarik jaket pelaku namun pelaku berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa plat tersebut merupakan motor milik Saksi yang hilang dan 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor DT 6512 PA adalah plat motor milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor Saksi;
 - Bahwa Saksi Aimar memberitahu kepada Saksi ciri-ciri pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi karena Saksi Aimar sempat melihat wajah pelaku dan ciri pelaku yaitu pelaku memakai jaket atau sweater warna hitam dan memakai celana pendek;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi yaitu sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Tri Agsel Anggara alias Agri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dan Angga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa dan Angga melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Angga yaitu sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna biru DT 6512 PA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Angga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna biru DT 6512 PA dari penyampaian Terdakwa ke Saksi yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bersama Angga mengambil sepeda motor tersebut di Lambuya, namun Terdakwa tidak menceritakan kapan ia mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna biru DT 6512 PA bersama Angga pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah kosong di Desa Taosu, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.20 WITA Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Taosu, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur lalu Terdakwa datang dan meminta Saksi untuk mengikutinya kemudian Saksi mengikuti Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru namun Saksi tidak melihat plat nomor dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat lalu Saksi dan Terdakwa tiba di salah satu rumah kosong, namun lampu dalam rumah tersebut masih menyala, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memarkir sepeda motor Saksi di samping rumah kosong tersebut, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor yang ia kendarai ke belakang rumah, lalu Saksi menyusul Terdakwa ke belakang rumah, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membuka plat sepeda motor menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyenter menggunakan handphone miliknya, saat itu Saksi bertanya "motor dari mana ini?", dan Terdakwa menjawab "Saya ambil dengan Angga di Lambuya", lalu Terdakwa menyuruh Saksi membantunya membuka plat belakang motor tersebut,



saat itu Saksi membantu membuka plat belakang dengan menggunakan kunci kontak motor Honda Beat yang Saksi kendarai, setelah kedua plat motor tersebut terbuka, Terdakwa menyimpan kedua plat motor tersebut ke dalam bagasi motor Honda Beat yang Saksi kendarai setelah itu Saksi membonceng Terdakwa dan mengantar Terdakwa ke depan SMP 1 Poli-Polia, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Saksi pergi ke lapangan sepak bola Poli-Polia namun saat di depan lapangan Saksi diberhentikan oleh Polisi dari Polsek Ladongi dan Saksi diarahkan masuk ke dalam lapangan, saat itu di dalam lapangan sudah ada Terdakwa, Idul, Tomi dan Andri lalu sepeda motor Honda Beat yang Saksi kendarai diperiksa oleh Polisi dari Polsek Ladongi dan ditemukan plat sepeda motor DT 6512 PA di dalam bagasi, saat itu Polisi menanyakan asal usul plat tersebut, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa plat sepeda motor yang ditemukan di bagasi motor Saksi adalah plat sepeda motor Honda Beat yang Saksi kendarai lalu Saksi, Terdakwa dan teman lainnya serta motor Honda Beat yang Saksi kendarai diamankan di Polsek Ladongi, lalu keesokan harinya sekitar pukul 08.30 WITA Saksi, Terdakwa dan teman lainnya dibolehkan pulang namun sepeda motor Honda Beat milik Saksi tetap diamankan di Polsek Ladongi, lalu sekitar pukul 13.50 WITA saat Saksi sedang tidur di rumah, Saksi dijemput oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Ladongi, saat di Polsek Ladongi sudah ada Terdakwa, Wandira, Idul dan Andri, saat itu polisi menginterogasi tentang plat yang ada dalam bagasi motor Honda Beat, lalu Saksi menyampaikan bahwa plat tersebut merupakan plat sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang disimpan Terdakwa ke dalam bagasi Saksi, lalu Terdakwa mengakui bahwa plat tersebut merupakan plat sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang dia ambil di Lambuya bersama Angga, lalu Terdakwa bersama dengan polisi mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 di belakang rumah kosong, setelah itu Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian sektor Lambuya;

- Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 di belakang rumah kosong karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah motor curian, Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut adalah motor curian setelah Saksi dan Terdakwa berada di belakang rumah kosong;



- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian Saksi mau membantu Terdakwa membuka plat belakang motor tersebut karena Saksi takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi menanyakan tentang plat motor yang ditemukan di bagasi sepeda motor Honda Beat yang Saksi kendarai, Saksi tidak langsung menyampaikan kepada polisi bahwa itu adalah plat sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang diambil oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah duluan menjelaskan bahwa plat tersebut adalah plat sepeda motor Honda Beat yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa plat merupakan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Angga di Lambuya, dan 2 (dua) lembar plat dengan nomor polisi DT 6512 PA adalah plat nomor motor tersebut;
- Bahwa pemilik motor Honda Beat yang Saksi kendarai saat itu adalah Angga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA tersebut pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA tersebut bersama dengan Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 6512 PA tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dikarenakan saat Terdakwa dan Angga melintas di Kelurahan Lambuya Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah dan kuncinya masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual motor tersebut di Raha karena di Raha sudah ada penadah yang siap membeli motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Snein tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Angga dalam perjalanan pulang dari Kendari menuju ke Poli-Polia Kolaka Timur, saat itu Terdakwa dan Angga berboncengan, dimana Angga yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa tidak ketahui nomor polisinya, sesampainya di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menempel di motor tersebut lalu Terdakwa menepuk pundak Angga untuk memintanya menghentikan motor sambil berkata "Singgah ko Angga, ada motor masih ada kuncinya", lalu Angga menghentikan motor tidak jauh dari depan rumah tempat motor tersebut diparkir, saat Angga berhenti Terdakwa berkata "Kita ambil ini motor, kita pakai-pakai di kampung", dan Angga menjawab "Iya, terserah mi kau", setelah itu Terdakwa dan Angga sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan Angga menunggu di jalan, karena Terdakwa tidak melihat ada orang di sekitar rumah, Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor, namun saat Terdakwa sedang memutar arah tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali berusaha menahan Terdakwa dengan menarik sweater yang Terdakwa pakai sambil berteriak pencuri, namun Terdakwa tetap berusaha membawa sepeda motor tersebut, dan laki-laki tersebut tetap berusaha menahan Terdakwa dengan menarik sweater dan sadel sepeda motor, namun saat di jalan raya pegangan laki-laki tersebut terlepas dan Terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut, lalu dalam perjalanan pulang tepatnya di pertigaan Lambuya Terdakwa dan Angga berpisah, Angga menuju ke arah Konawe Selatan sedangkan Terdakwa pulang mengarah ke Poli-Polia, lalu sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengganti celana pendek yang Terdakwa pakai dengan celana panjang, kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama Agri yang sedang berada di rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di rumah kosong, Terdakwa pun langsung menuju rumah kosong tersebut, dan Saksi Agri menyusul di belakang Terdakwa, Setibanya di rumah kosong, Terdakwa memarkir sepeda motor Jupiter Z1 yang Terdakwa kendarai di belakang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa membuka plat depan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, ketika Terdakwa sedang membuka plat belakang sepeda motor Jupiter Z1, Saksi Agri datang dan melihat Terdakwa sedang membuka plat lalu Saksi Agri bertanya "Kenapa ko buka plat nya, motor dari mana itu?" dan Terdakwa menjawab "Motor saya ambil di Lambuya", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Agri untuk menyenter Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah kedua plat motor tersebut berhasil Terdakwa lepas, Terdakwa menyimpan plat tersebut di bagasi sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai Saksi Agri, lalu Terdakwa meminta Saksi Agri mengantar Terdakwa ke depan SMP Poli-Polia, setelah Saksi Agri mengantar Terdakwa, ia pulang ke rumahnya, setelah dari depan SMP Poli-Polia, Terdakwa pergi ke lapangan sepak bola Poli-Polia menemui teman-teman Terdakwa yang sedang nongkrong, lalu sekitar pukul 23.30 WITA saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang nongkrong, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Ladongi memeriksa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena menurut Polisi ada laporan mengenai pencurian sepeda motor, namun polisi tersebut tidak menyebutkan jenis dan tempat sepeda motor yang hilang lalu Terdakwa melihat Saksi Agri ditahan oleh polisi lalu dibawa bergabung di lapangan bersama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat itu polisi memeriksa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Agri dan ditemukan plat DT 6512 PA yang Terdakwa simpan di dalam bagasi motor Honda Beat tersebut, saat ipolisi menanyakan asal usul plat tersebut kepada Saksi Agri, Terdakwa langsung menjelaskan kepada polisi jika plat tersebut merupakan plat sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa, Saksi Agri dan teman-teman lainnya serta sepeda motor Honda Beat yang dipakai Saksi Agri diamankan di kantor Polsek Ladongi, lalu keesokan harinya sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diperbolehkan pulang, namun sepeda motor Honda Beat dan plat DT 6512 PA yang ada di dalam bagasi masih diamankan di Polsek Ladongi, sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa dijemput dan diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Ladongi, saat di Polsek Ladongi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan plat nomor DT 6512 PA di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa juga mengakui bahwa plat tersebut merupakan plat sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang Terdakwa ambil bersama Angga di Lambuya lalu Terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut di rumah kosong;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru di Kelurahan Lambuya yaitu Terdakwa berperan mengambil sepeda motor Jupiter Z1 warna biru yang sedang diparkir sedangkan Angga berperan menunggu di sepeda motor dengan tujuan untuk mengawasi dan menunggu Terdakwa jika Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama Angga untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 sama dengan sepeda motor yang digunakan Saksi Agri tidak sama, sepeda motor yang Terdakwa dan Angga gunakan yaitu sepeda motor Honda Beat Stret, sedangkan sepeda motor yang digunakan Saksi Agri yaitu sepeda motor Honda Beat Pop;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang Terdakwa ambil di Lambuya di belakang rumah kosong kemudian membuka kedua platnya untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penadahan pada tahun 2018 yang ditangani oleh Polres Kendari dan oleh Pengadilan Negeri Kendari Terdakwa divonis kurungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa plat merupakan motor yang Terdakwa ambil bersama Angga di Kelurahan Lambuya, sedangkan 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor DT 6512 PA adalah plat motor yang Terdakwa ambil bersama Angga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat abu-abu adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat mengambil motor di kelurahan Lambuya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa plat;
2. 2 (dua) lembar plat nomor polisi DT 6512 PA;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
4. 1 (satu) lembar baju kaos switer lengan panjang warna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat abu-abu;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA milik Saksi Safriansyah, SE pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA tersebut bersama dengan Angga;
- Bahwa Terdakwa dan Angga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dikarenakan saat Terdakwa dan Angga melintas di Kelurahan Lambuya Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah dan kuncinya masih ada;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Angga dalam perjalanan pulang dari Kendari menuju ke Poli-Polia Kolaka Timur, saat itu Terdakwa dan Angga berboncengan, dimana Angga yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sesampainya di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menempel di motor tersebut lalu Terdakwa menepuk pundak Angga untuk memintanya menghentikan motor sambil berkata "Singgah ko Angga, ada motor masih ada kuncinya", lalu Angga menghentikan motor tidak jauh dari depan rumah tempat motor tersebut diparkir, saat Angga berhenti Terdakwa berkata "Kita ambil ini motor, kita pakai-pakai di kampung", dan Angga menjawab "Iya, terserah mi kau", setelah itu Terdakwa dan Angga sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan Angga menunggu di jalan, karena Terdakwa tidak melihat ada orang di sekitar rumah, Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor, namun saat Terdakwa sedang memutar arah tiba-tiba datang seorang laki-laki yaitu Saksi Aimar yang berusaha menahan Terdakwa dengan menarik sweater yang Terdakwa pakai sambil berteriak pencuri, namun Terdakwa tetap berusaha membawa sepeda motor tersebut, dan Saksi Aimar tersebut tetap berusaha menahan Terdakwa dengan menarik sweater dan sadel sepeda motor, namun saat di jalan raya pegangan Saksi Aimar tersebut terlepas dan Terdakwa berhasil membawa pergi sepeda

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, lalu dalam perjalanan pulang tepatnya di pertigaan Lambuya Terdakwa dan Angga berpisah, Angga menuju ke arah Konawe Selatan sedangkan Terdakwa pulang mengarah ke Poli-Polia, lalu sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengganti celana pendek yang Terdakwa pakai dengan celana panjang, kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama Agri yang sedang berada di rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di rumah kosong, Terdakwa pun langsung menuju rumah kosong tersebut, dan Saksi Agri menyusul di belakang Terdakwa, Setibanya di rumah kosong, Terdakwa memarkir sepeda motor Jupiter Z1 yang Terdakwa kendarai di belakang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa membuka plat depan menggunakan kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, ketika Terdakwa sedang membuka plat belakang sepeda motor Jupiter Z1, Saksi Agri datang dan melihat Terdakwa sedang membuka plat lalu Saksi Agri bertanya "Kenapa ko buka plat nya, motor dari mana itu?" dan Terdakwa menjawab "Motor saya ambil di Lambuya", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Agri untuk menyenter Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah kedua plat motor tersebut berhasil Terdakwa lepas, Terdakwa menyimpan plat tersebut di bagasi sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai Saksi Agri, lalu Terdakwa meminta Saksi Agri mengantar Terdakwa ke depan SMP Poli-Polia, setelah Saksi Agri mengantar Terdakwa, ia pulang ke rumahnya, setelah dari depan SMP Poli-Polia, Terdakwa pergi ke lapangan sepak bola Poli-Polia menemui teman-teman Terdakwa yang sedang nongkrong, lalu sekitar pukul 23.30 WITA saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang nongkrong, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Ladongi memeriksa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena menurut Polisi ada laporan mengenai pencurian sepeda motor, namun polisi tersebut tidak menyebutkan jenis dan tempat sepeda motor yang hilang lalu Terdakwa melihat Saksi Agri ditahan oleh polisi lalu dibawa bergabung di lapangan bersama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat itu polisi memeriksa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Agri dan ditemukan plat DT 6512 PA yang Terdakwa simpan di dalam bagasi motor Honda Beat tersebut, saat ipolisi menanyakan asal usul plat tersebut kepada Saksi Agri, Terdakwa langsung menjelaskan kepada polisi jika plat tersebut merupakan plat sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa, Saksi Agri dan teman-teman lainnya serta sepeda motor Honda Beat yang dipakai Saksi Agri diamankan di kantor Polsek Ladongi, lalu keesokan harinya sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diperbolehkan pulang, namun sepeda motor Honda Beat dan plat DT 6512 PA yang ada di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagasi masih diamankan di Polsek Ladongi, sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang tidur. Terdakwa dijemput dan diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Ladongi, saat di Polsek Ladongi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan plat nomor DT 6512 PA di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa juga mengakui bahwa plat tersebut merupakan plat sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang Terdakwa ambil bersama Angga di Lambuya lalu Terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut di rumah kosong;

- Bahwa peran Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru di Kelurahan Lambuya yaitu Terdakwa berperan mengambil sepeda motor Jupiter Z1 warna biru yang sedang diparkir sedangkan Angga berperan menunggu di sepeda motor dengan tujuan untuk mengawasi dan menunggu Terdakwa jika Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang Terdakwa ambil di Lambuya di belakang rumah kosong kemudian membuka kedua platnya untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual motor tersebut di Raha karena di Raha sudah ada penadah yang siap membeli motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Angga, Saksi Safriansyah mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penadahan pada tahun 2018 yang ditangani oleh Polres Kendari dan oleh Pengadilan Negeri Kendari. Terdakwa divonis kurungan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidaire : melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selakupemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Jumardi alias Mujur Bin Ambo Angka yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwayang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Angga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA milik Saksi Safriansyah, SE pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Safriansyah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Angga dalam perjalanan pulang dari Kendari menuju ke Poli-Polia Kolaka Timur, saat itu Terdakwa dan Angga berboncengan, dimana Angga yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sesampainya di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menempel di motor tersebut lalu Terdakwa menepuk pundak Angga untuk memintanya menghentikan motor sambil berkata "Singgah ko Angga, ada motor masih ada kuncinya", lalu Angga menghentikan motor tidak jauh dari depan rumah tempat motor tersebut diparkir, saat Angga berhenti Terdakwa berkata "Kita ambil ini motor, kita pakai-pakai di kampung", dan Angga menjawab "Iya, terserah mi kau", setelah itu Terdakwa dan Angga sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan Angga menunggu di jalan, karena Terdakwa tidak melihat ada orang di sekitar rumah, Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor, namun saat Terdakwa sedang memutar arah tiba-tiba datang seorang laki-laki yaitu Saksi Aimar yang berusaha menahan Terdakwa dengan menarik sweater yang Terdakwa pakai sambil berteriak pencuri, namun Terdakwa tetap berusaha membawa sepeda motor tersebut, dan Saksi Aimar tersebut tetap berusaha menahan Terdakwa dengan menarik sweater dan sadel sepeda motor, namun saat di jalan raya pegangan Saksi Aimar tersebut terlepas dan Terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut, lalu dalam perjalanan pulang tepatnya di pertigaan Lambuya Terdakwa dan Angga berpisah, Angga menuju ke arah Konawe Selatan sedangkan Terdakwa pulang mengarah ke Poli-Polia, lalu sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengganti celana pendek yang Terdakwa pakai dengan celana panjang, kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama Agri yang sedang berada di rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di rumah kosong, Terdakwa pun langsung menuju rumah kosong tersebut, dan Saksi Agri menyusul di belakang Terdakwa, Setibanya di rumah kosong, Terdakwa memarkir sepeda motor Jupiter Z1 yang Terdakwa kendarai di belakang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa membuka plat depan menggunakan kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, ketika Terdakwa sedang membuka plat belakang sepeda motor Jupiter Z1, Saksi Agri datang dan melihat Terdakwa sedang membuka plat lalu Saksi Agri bertanya "Kenapa ko buka plat nya, motor dari mana itu?" dan Terdakwa menjawab "Motor saya ambil di Lambuya", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Agri untuk menyenter Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah kedua plat motor tersebut berhasil Terdakwa lepas, Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan plat tersebut di bagasi sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai Saksi Agri, lalu Terdakwa meminta Saksi Agri mengantar Terdakwa ke depan SMP Poli-Polia, setelah Saksi Agri mengantar Terdakwa, ia pulang ke rumahnya, setelah dari depan SMP Poli-Polia, Terdakwa pergi ke lapangan sepak bola Poli-Polia menemui teman-teman Terdakwa yang sedang nongkrong, lalu sekitar pukul 23.30 WITA saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang nongkrong, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Ladongi memeriksa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena menurut Polisi ada laporan mengenai pencurian sepeda motor, namun polisi tersebut tidak menyebutkan jenis dan tempat sepeda motor yang hilang lalu Terdakwa melihat Saksi Agri ditahan oleh polisi lalu dibawa bergabung di lapangan bersama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat itu polisi memeriksa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Agri dan ditemukan plat DT 6512 PA yang Terdakwa simpan di dalam bagasi motor Honda Beat tersebut, saat polisi menanyakan asal usul plat tersebut kepada Saksi Agri, Terdakwa langsung menjelaskan kepada polisi jika plat tersebut merupakan plat sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa, Saksi Agri dan teman-teman lainnya serta sepeda motor Honda Beat yang dipakai Saksi Agri diamankan di kantor Polsek Ladongi, lalu keesokan harinya sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diperbolehkan pulang, namun sepeda motor Honda Beat dan plat DT 6512 PA yang ada di dalam bagasi masih diamankan di Polsek Ladongi, sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa dijemput dan diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Ladongi, saat di Polsek Ladongi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan plat nomor DT 6512 PA di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa juga mengakui bahwa plat tersebut merupakan plat sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang Terdakwa ambil bersama Angga di Lambuya lalu Terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut di rumah kosong;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa bersama dengan Angga telah mengambil suatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA milik Saksi Safriansyah dari rumah Saksi Safriansyah di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA yang diambil oleh Terdakwa dan Angga dari rumah Saksi Safriansyah di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA adalah milik Saksi Safriansyah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwadapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Angga pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA telah mengambil suatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA milik Saksi Safriansyah dari rumah Saksi Safriansyah di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Safriansyah, dimana Terdakwa bermaksud menjual sepeda motor tersebut ke Raha;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Angga pada hari Senin tanggal 18

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA telah mengambil suatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA milik Saksi Safriansyah dari rumah Saksi Safriansyah di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Saksi Safriansyah di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Safriansyah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Safriansyah dan Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor yang mana kunci motor tersebut masih terpasang di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Angga meninggalkan rumah milik Saksi Safriansyah;

Menimbang, bahwa kejadian yaitu hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA tersebut termasuk dalam waktu malam sebagaimana Pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Angga pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA telah mengambil suatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 6512 PA milik Saksi Safriansyah dari rumah Saksi Safriansyah di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa bersama Angga dalam perjalanan pulang dari Kendari menuju ke Poli-Polia Kolaka Timur, saat itu Terdakwa dan Angga berboncengan, dimana Angga yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sesampainya di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menempel di motor tersebut lalu Terdakwa menepuk pundak Angga untuk memintanya menghentikan motor sambil berkata “Singgah ko Angga, ada motor masih ada kuncinya”, lalu Angga menghentikan motor tidak jauh dari depan rumah tempat motor tersebut diparkir, saat Angga berhenti Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Kita ambil ini motor, kita pakai-pakai di kampung”, dan Angga menjawab “Iya, terserah mi kau”, setelah itu Terdakwa dan Angga sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan Angga menunggu di jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa plat dan 2 (dua) lembar plat No. Pol : DT 6512 PA terbukti di persidangan adalah milik Saksi Sapriansyah, SE yang telah diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sapriansyah, S.E;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos switer lengan panjang warna hitam, dan 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat abu-abu yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumardi Alias Mujur Bin Ambo Angka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa plat ;
- 2 (dua) lembar plat nomor polisi DT 6512 PA;

Dikembalikan kepada Saksi Sapriansyah, S.E;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos switer lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Irwan Said, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Esther Lovitasari, S.H.